

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.4.1/581 TAHUN 2025










Pada hari ini, **Jumat** tanggal **07** bulan **Februari** tahun **2025** bertempat di **Kantor BPJ Wilayah Surakarta** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO.	INFORMASI YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Lokasi Trace Jalan, Jembatan dan Gedung yang akan dibebaskan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf i dan huruf j; - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 15;	- Dapat mengganggu proses pengadaan tanah; - Terganggunya proses pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan gedung.	- Mencegah spekulasi tanah - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.	Sampai selesai proses pembebasan tanah oleh Instansi yang membutuhkan tanah
2	Perencanaan teknis jalan/jembatan/bangunan gedung negara	Undang - Undang Republik Indonesia No.14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	10 Tahun setelah Final Hand Over (FHO), hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3	Dokumen Pengadaan Tanah mengandung Informasi yang Dikecualikan, sepanjang mengenai: a. Data kepemilikan tanah; b. Nilai ganti kerugian yang diterima atas Tanah, Ruang dan bawah tanah, Bangunan, Tanaman serta benda yang berkaitan dengan tanah;	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf i dan huruf j; - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 15; - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35.	- Terungkapnya data pribadi pemilik tanah dan dapat merugikan pemilik tanah; - Terganggunya proses pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, gedung dan infrastruktur keciptakarya.	Melindungi kerahasiaan data pribadi pemilik tanah dan perencanaan teknis	- Dikecualikan sampai laporan pekerjaan selesai diaudit atau atas permintaan pihak yang berwenang menerima ganti kerugian atau kuasanya; - Dan apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi.
4	Rekomendasi Teknis Keandalan Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman pada Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi	Undang - Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h	Jika dibuka dapat menyebabkan: - terungkapnya informasi HKI (Hak Cipta) yang oleh pemegang hak dinyatakan rahasia karena memuat data-data gambar situasi dan detail, spesifikasi, serta biaya pekerjaan bangunan gedung dan prasarana; - terungkapnya data pribadi Penyedia Jasa Terkontrak dan penghuni bangunan/gedung dimaksud; - terjadinya persaingan usaha antar Penyedia Jasa secara tidak sehat.	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.	Ada persetujuan tertulis dari Pemilik Pekerjaan dan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng

NO.	INFORMASI YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
5	Data pengujian sampel konstruksi pada laboratorium terakreditasi KAN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan huruf j jo, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 <p>(Sesuai aturan dalam ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klausul 4.2 Kerahasiaan - Klausul 8.4 Pengendalian Rekaman (ISO/IEC 17025:2017) 	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya perlindungan atas hak kekayaan intelektual dari pemilik sampel yang diuji.	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur. 	- Berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi;
6	Data Tenaga Kerja Konstruksi berupa : a. Data NIK dan NPWP Tenaga Kerja Konstruksi b. Nomor Registrasi dan Dokumen Sertifikat Kompetensi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h jis Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 16 ayat (2) huruf e - Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) 	Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi Tenaga Kerja Konstruksi dan meningkatkan potensi penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi Kerja	Melindungi kerahasiaan data pribadi Tenaga Kerja Konstruksi dan menghindari penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi Kerja	- Berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi;
7	Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) 	Dapat mengungkap informasi yang bersifat prematur (belum Final dan masih dapat berubah) sehingga menimbulkan kesalahan persepsi publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur. 	Sampai dengan terbitnya Laporan Keuangan Audited
8	Rincian Anggaran Belanja (RAB) Dokumen Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j beserta penjelasan jo Pasal 44 ayat (1) huruf l 	Jika dibuka dapat mengungkapkan dokumen dan/atau data-data yang sifatnya dirahasiakan sehingga dapat menimbulkan persepsi publik yang kurang baik terhadap Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Melindungi dokumen dan/atau data-data yang sifatnya dirahasiakan sehingga dapat menimbulkan persepsi publik yang kurang baik. 	Dikecualikan sampai pekerjaan selesai atau FHO atau ada peraturan perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya.

NO.	INFORMASI YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
9	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa meliputi Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rincian Daftar Kuantitas dan Harga serta Rincian Dokumen Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 3 huruf b dan c - Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 ayat (1) - Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 Ayat (1) - Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat (2) - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 16 ayat (2) huruf e 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terganggunya proses pemilihan pada pengadaan barang/jasa; - terganggunya proses pelaksanaan pekerjaan karena informasi yang ada pada dokumen masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perbaikan/perubahan; - Jika dibuka dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. 	<p>Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan pekerjaan Konstruksi ditutup sampai dengan Final Hand Over (FHO) dan dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; - Pengadaan Barang dan jasa ditutup sampai dengan serah terima barang dan dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Ali Huda, ST, MT	Sekretaris Dinas selaku PPID Pelaksana	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	
2	Agus Apriyanto, ST, MT	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur selaku Tim Pertimbangan	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	
3	Wahyutoro Soetarno, ST, MT	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat selaku Tim Pertimbangan	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	
4	Indrarto Widyatmoko, ST, MT	Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung selaku Tim Pertimbangan	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	
5	Iwan Budianto, ST, MT	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan selaku Tim Pertimbangan	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	
6	Api Diana Prasetyaji, ST, MT	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati selaku Tim Pertimbangan	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	
7	Binawan Nur Tjahjono, SE, MM	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi selaku Tim Pertimbangan	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	
8	Adi Prasetya, ST	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta selaku Tim Pertimbangan	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	
9	Dewa Puji Santosa, ST	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo selaku Tim Pertimbangan	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	
10	Teguh Dwi Haryanto, ST, MT	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal selaku Tim Pertimbangan	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	
11	Teguh Iman Priyanto, S.Sos, M.Si	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap selaku Tim Pertimbangan	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	
12	Rita Agus Setyorini, ST, MT	Kepala Balai Pengujian dan Peralatan selaku Tim Pertimbangan	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
13	Indra Ashoka Mahendrayana, SE, MH	Ketua	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	(Sbg reviewer)
14	Rusli Sofian Murwanto, S.Kom., M.Kom	Plh. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/jasa	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah	
15	Mashuri, ST, MM	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Seksi Pelayanan Data Dan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
16	ZRP.TJ. Mulyono, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Madya	Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah	
17	Kukuh Fajar Pamungkas	Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Gapensi Provinsi Jateng	Gapensi BPD Jawa Tengah	
18	Thomasonan Lutfie Prananto, ST, MT	Ketua	Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	
19	Dr. Deddy Whinata Karditanto, S.Or. M.Pd	Kasubdir Humas dan Media	Universitas Sebelas Maret Surakarta	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah


Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661129 199203 1 005